


## PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI NARAPIDANA DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN



<sup>1\*</sup>Tri Sulis Setyowati, <sup>2</sup>Mitro Subroto

<sup>1,2</sup>Program Studi Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan – Indonesia

### e-mail:

<sup>1\*</sup>setyowatitrisulis@gmail.com (*corresponding author*)

<sup>2</sup>subrotomitro07@gmail.com

### ABSTRACT

*This article discusses the challenges faced by prisoners with disabilities within correctional institutions concerning the protection of their human rights. Prisoners with disabilities are often vulnerable to violations of their basic rights, such as the right to humane treatment, privacy, and access to adequate healthcare. In this context, this article also reviews policies and best practices that can be implemented to ensure the protection of the rights of prisoners with disabilities. Several successful case studies in ensuring the human rights of prisoners with disabilities will also be presented. Through an in-depth understanding of the issue, this article aims to raise awareness about the importance of human rights protection for prisoners with disabilities in correctional institutions.*

**Keywords:** Prisoners; Disability; Correctional Institutions; Human Rights



©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors)  
Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia.  
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) :  
CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

---

## PENDAHULUAN

Sejumlah isu kompleks yang perlu dipahami untuk menggambarkan situasi yang dihadapi oleh narapidana disabilitas di lingkungan penjara. Penyelidikan latar belakang ini adalah langkah awal yang penting dalam memahami mengapa perlindungan hak asasi manusia untuk populasi ini sangat penting. Di seluruh dunia, narapidana disabilitas adalah kelompok yang rentan dan seringkali terabaikan dalam sistem peradilan pidana. Disabilitas dapat melibatkan berbagai jenis, seperti fisik, intelektual, sensorik, atau mental. Narapidana disabilitas sering menghadapi tantangan yang unik dan serius di dalam lembaga pemasyarakatan. (Handayani, 2019).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menandai sebuah tonggak penting dalam upaya meningkatkan perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana disabilitas. Undang-Undang ini mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam tata kelola sistem pemasyarakatan, dengan memasukkan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai bagian integral dari setiap aspek pelaksanaan hukuman. Hal ini sejalan dengan konstitusi Indonesia yang menjamin hak asasi manusia untuk semua warganya (UU RI No. 22, 2022).

Masalah aksesibilitas merupakan kendala besar. Banyak lembaga pemasyarakatan tidak didesain atau dilengkapi untuk memenuhi kebutuhan narapidana disabilitas, baik dalam hal fasilitas fisik, seperti toilet atau tempat tidur yang sesuai, maupun dalam hal akses terhadap layanan medis, pendidikan, atau rehabilitasi. Hal ini dapat mengarah pada perlakuan yang tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia dasar. Selain itu, narapidana disabilitas sering menghadapi risiko tinggi terhadap pelecehan fisik dan psikologis oleh sesama narapidana disabilitas atau staf penjara. Keterbatasan mereka dalam berkomunikasi atau memahami proses hukum juga dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam proses peradilan dan hukuman yang tidak proporsional. Diskriminasi juga merupakan masalah serius. Narapidana disabilitas mungkin tidak mendapatkan perawatan medis yang cukup, bantuan hukum yang memadai, atau akses ke program rehabilitasi yang bisa membantu mereka dalam proses pemulihan dan reintegrasi ke dalam masyarakat setelah dibebaskan. (Meilya et al., 2020). Selain itu, stigma sosial terhadap disabilitas dapat memperburuk situasi narapidana disabilitas. Masyarakat umum cenderung kurang memahami kebutuhan dan hak narapidana disabilitas, yang dapat menyebabkan isolasi sosial dan penolakan ketika mereka kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman.

Sebelumnya, sistem pemasyarakatan di banyak negara seringkali belum memberikan perhatian yang memadai terhadap narapidana disabilitas. Mereka seringkali menghadapi diskriminasi, ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan, serta perlakuan yang tidak manusiawi di dalam lembaga pemasyarakatan. Ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dan perlu adanya perubahan yang signifikan. Secara keseluruhan, latar belakang masalah perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana disabilitas di lembaga pemasyarakatan Indonesia mencakup Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan. Memahami latar belakang ini adalah langkah awal yang penting untuk mencari solusi yang lebih baik dan berkelanjutan dalam melindungi hak asasi manusia narapidana disabilitas di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian dari Safrin (2021) berfokus pada pemenuhan hak asasi manusia narapidana perempuan dalam program pembinaan kemandirian di era "normal baru" yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Penelitian ini mencermati perubahan signifikan

dalam konteks kehidupan di era normal baru yang dipicu oleh pandemi. Organisasi pemsarakatan, termasuk lembaga pemsarakatan, juga harus beradaptasi dengan perubahan ini untuk memastikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan keamanan.

Hak-hak seperti hak untuk merasa aman dan nyaman dalam bekerja di dalam penjara ditekankan. Ini mencerminkan kesadaran akan perlunya perlindungan hak asasi manusia bagi semua narapidana, termasuk narapidana perempuan. Penelitian ini menggambarkan strategi yang digunakan dalam memahami hak asasi manusia di era normal baru. Penelitian ini memiliki relevansi dalam memahami bagaimana lembaga pemsarakatan dapat memastikan pemenuhan hak asasi manusia narapidana perempuan di tengah tantangan era normal baru. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya menjaga produktivitas organisasi dalam kondisi yang berubah.

Penelitian dari Ardiansyah (2020) mencoba menganalisis apakah perlakuan terhadap narapidana dalam kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemsarakatan sesuai dengan perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemsarakatan, yang tampaknya menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian ini menilai apakah pelaksanaan kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemsarakatan mengintegrasikan aspek-aspek hak asasi manusia dalam perlakuan terhadap narapidana. Penekanan pada perubahan sikap dan perilaku narapidana serta optimalisasi proses di dalam organisasi pemsarakatan juga mempertimbangkan instrumen hak asasi manusia. Dengan kata lain, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan ini selaras dengan perspektif hak asasi manusia.

Teori Inklusi Sosial adalah kerangka kerja konseptual yang mempertimbangkan bagaimana masyarakat dan lembaga-lembaga dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Prinsip utama teori ini adalah menghilangkan hambatan dan diskriminasi yang menghalangi individu dari berkontribusi dan mengambil bagian dalam masyarakat.

Narapidana disabilitas seringkali menghadapi hambatan fisik dan komunikatif dalam lingkungan penjara. Untuk menciptakan inklusi sosial bagi mereka, penjara harus memastikan bahwa fasilitas dan infrastrukturnya dapat diakses dengan baik oleh narapidana disabilitas. Ini mencakup pengaturan yang memungkinkan mereka bergerak dengan mudah, menggunakan fasilitas seperti toilet, dan mengakses layanan medis tanpa hambatan. Dalam konteks penelitian ini, narapidana disabilitas harus memiliki akses yang setara terhadap program pendidikan dan rehabilitasi. Ini mencakup menyediakan program yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam kegiatan ini.

Narapidana disabilitas sering menghadapi stigma dan diskriminasi, yang dapat merusak harga diri mereka. Oleh karena itu, penjara perlu melakukan upaya nyata untuk mempromosikan inklusi sosial dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan narapidana disabilitas. Ini dapat mencakup program-program dukungan psikososial, pelatihan keterampilan sosial, dan promosi pengembangan kemandirian. Narapidana disabilitas harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan penjara, seperti kegiatan sosial, olahraga, dan aktivitas lainnya. Ini membantu memperkuat rasa harga diri dan mengurangi isolasi sosial. Dalam konteks penelitian ini, teori inklusi sosial menyiratkan bahwa lembaga pemsarakatan harus berusaha

menciptakan lingkungan yang inklusif di mana narapidana disabilitas dapat mengakses layanan, belajar, dan berpartisipasi dalam kehidupan penjara dengan adil dan setara.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur adalah suatu pendekatan yang sangat relevan dalam mengeksplorasi isu mengenai perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana disabilitas di lembaga pemsarakatan. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami dengan lebih mendalam dan merinci pengalaman narapidana disabilitas, perspektif petugas penjara, serta isu-isu kompleks yang terkait dengan hak asasi manusia. Analisis ini mencakup pemahaman mendalam terhadap isu-isu seperti pelanggaran hak asasi manusia, tantangan dalam implementasi perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana disabilitas, serta kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan. Kerangka konseptual ini akan membantu dalam memahami kompleksitas isu-isu yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana disabilitas di lembaga pemsarakatan, serta dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih mendalam.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perlindungan hak dasar bagi narapidana disabilitas di dalam lembaga pemsarakatan adalah sebuah aspek yang mendesak dan kritis dalam konteks keadilan dan hak asasi manusia. Narapidana disabilitas adalah individu yang, karena berbagai alasan seperti cacat fisik, mental, atau perkembangan, mungkin lebih rentan terhadap penyalahgunaan dan perlakuan yang tidak manusiawi di dalam sistem penjara. Oleh karena itu, penting untuk memahami hak dasar apa yang harus dijamin bagi mereka. Hak pertama yang harus diperjuangkan adalah hak atas kesehatan yang memadai. Narapidana disabilitas sering memerlukan perawatan kesehatan khusus yang memenuhi kebutuhan medis mereka. Ini melibatkan akses terhadap perawatan medis yang layak dan berkualitas, termasuk obat-obatan yang dibutuhkan dan perawatan rutin oleh tenaga medis yang terlatih. (Bramandita, 2023).

Selain itu, narapidana disabilitas juga memiliki hak atas privasi. Mereka harus terlindungi dari penyalahgunaan, pelecehan, atau tindakan diskriminatif yang dapat merusak integritas mereka. Keamanan dan privasi dalam kehidupan sehari-hari di dalam penjara sangat penting untuk menjaga martabat manusia mereka (Dodo et al., 2022). Perlakuan yang manusiawi adalah hak lain yang tidak boleh dilanggar. Narapidana disabilitas harus diperlakukan dengan hormat dan tanpa kekerasan fisik atau psikologis. Ini melibatkan pelatihan petugas penjara untuk berinteraksi dengan mereka dengan penuh empati dan pengertian terhadap kebutuhan mereka.

Terakhir, hak akses ke pendidikan dan rehabilitasi adalah esensial. Narapidana disabilitas harus memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang selama masa hukumannya. Ini bisa mencakup program pendidikan khusus yang dirancang untuk kebutuhan mereka, serta pelatihan yang membantu mereka mempersiapkan reintegrasi ke dalam masyarakat setelah mereka dibebaskan (Ardiansyah, 2020). Perlindungan hak dasar bagi narapidana disabilitas di dalam lembaga pemsarakatan adalah tanggung jawab moral dan hukum yang penting. Ini mencakup hak atas kesehatan yang memadai, privasi, perlakuan yang manusiawi, dan akses ke pendidikan dan rehabilitasi. Melindungi hak-hak ini adalah langkah yang sangat penting dalam memastikan bahwa sistem peradilan pidana beroperasi dengan adil dan menghormati martabat setiap individu, terlepas dari kondisi disabilitas mereka..

Narapidana disabilitas di lembaga pemasyarakatan seringkali menghadapi sejumlah tantangan dan diskriminasi yang memengaruhi kualitas hidup dan hak asasi manusia mereka. Salah satu tantangan utama adalah stigmatisasi yang ditemui sejak pertama kali mereka memasuki sistem hukum pidana. Mereka sering kali dipandang sebagai individu yang tidak mampu berkontribusi pada masyarakat atau sebagai beban bagi sistem. Stigmatisasi semacam ini dapat mengakibatkan perlakuan yang tidak manusiawi dan dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional narapidana disabilitas. Selain itu, narapidana disabilitas sering mengalami diskriminasi dalam hal akses terhadap layanan kesehatan. Mereka mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap perawatan medis yang diperlukan sesuai dengan kondisi disabilitas mereka. Fasilitas medis di lembaga pemasyarakatan seringkali tidak terhubung dengan kebutuhan disabilitas yang beragam, seperti perawatan fisioterapi, aksesibilitas terhadap obat-obatan, atau pemeriksaan kesehatan rutin yang sesuai. Akibatnya, narapidana disabilitas dapat mengalami penderitaan fisik yang tidak perlu dan risiko kesehatan yang lebih tinggi (Safrin, 2021).

Aspek lain dari diskriminasi yang sering ditemui oleh narapidana disabilitas adalah akses terhadap pendidikan dan rehabilitasi. Meskipun hak mereka atas pendidikan dan rehabilitasi seharusnya dijamin, dalam banyak kasus, fasilitas pendidikan atau pelatihan tidak mengakomodasi kebutuhan mereka. Ini dapat menghambat kemampuan narapidana disabilitas untuk memperoleh keterampilan dan pendidikan yang dapat membantu mereka reintegrasi ke dalam masyarakat setelah pembebasan mereka. Selain itu, diskriminasi juga dapat terjadi dalam hal akses terhadap program pekerjaan atau peluang pelatihan vokasional di dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana disabilitas mungkin menghadapi kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan keterampilan yang dimiliki, yang pada gilirannya dapat memperburuk peluang mereka untuk sukses setelah pembebasan (Rusydi, 2021). Dalam rangka melindungi hak asasi manusia narapidana disabilitas di lembaga pemasyarakatan, perlu ada upaya yang lebih besar untuk mengatasi tantangan dan diskriminasi ini. Ini termasuk perubahan dalam budaya dan kesadaran di antara petugas penjara, peningkatan aksesibilitas fasilitas dan layanan, serta implementasi kebijakan yang memastikan hak-hak dasar narapidana disabilitas dihormati dan dijaga dengan cermat.

Kebijakan dan praktek terbaik dalam perlindungan hak narapidana disabilitas di lembaga pemasyarakatan memegang peranan kunci dalam memastikan bahwa individu dengan disabilitas yang menjalani hukuman penjara tidak menghadapi perlakuan diskriminatif dan mendapatkan perlindungan hak asasi manusia yang pantas. Salah satu langkah terpenting dalam mencapai hal ini adalah melalui pengembangan dan pelaksanaan kebijakan yang inklusif. Kebijakan inklusif ini harus mencakup panduan yang jelas tentang bagaimana penjara dan petugas harus berinteraksi dengan narapidana disabilitas, termasuk panduan tentang penggunaan kekerasan dan hukuman yang pantas (Primawardani, 2019). Selain itu, kebijakan ini harus memastikan bahwa aksesibilitas fisik dan komunikatif di penjara ditingkatkan, sehingga narapidana disabilitas dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi dengan lancar.

Praktek terbaik juga melibatkan pelatihan yang berkelanjutan untuk petugas penjara. Pelatihan ini tidak hanya harus mencakup pemahaman tentang jenis-jenis disabilitas dan cara berkomunikasi dengan narapidana yang memiliki kebutuhan khusus, tetapi juga harus memberikan wawasan tentang hak asasi manusia. Petugas penjara harus memahami bahwa narapidana disabilitas tetap memiliki hak yang harus dihormati, termasuk hak untuk hidup tanpa diskriminasi, hak atas privasi, dan hak atas perlakuan

yang manusiawi. Pelatihan ini harus didukung oleh sumber daya yang memadai, seperti dukungan psikologis dan psikososial untuk narapidana disabilitas yang mungkin mengalami trauma akibat pengalaman penjara (Utami, 2019).

Selain itu, praktek terbaik mencakup upaya untuk mempromosikan inklusi sosial di antara narapidana disabilitas. Ini dapat mencakup pembentukan kelompok dukungan dan kegiatan yang memungkinkan mereka berpartisipasi dalam kehidupan penjara dan membangun keterampilan sosial yang diperlukan untuk menghindari pengulangan tindak pidana setelah dibebaskan. Praktek ini dapat memperkuat rasa harga diri dan kemandirian narapidana disabilitas. Dalam konteks kebijakan dan praktek terbaik ini, kerjasama dengan organisasi-organisasi advokasi disabilitas dan lembaga-lembaga hak asasi manusia dapat membantu memastikan bahwa penjara benar-benar mematuhi standar internasional dalam perlindungan hak narapidana disabilitas. Melalui upaya kolaboratif yang kuat, kita dapat menciptakan lingkungan penjara yang lebih adil, inklusif, dan mematuhi hak asasi manusia bagi narapidana disabilitas.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana disabilitas merupakan tuntutan moral dan hukum yang tak terbantahkan. Artikel ini telah membahas sejumlah isu yang kompleks yang dihadapi oleh narapidana disabilitas di dalam lingkungan penjara, termasuk tantangan diskriminasi, akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan rehabilitasi, serta perlakuan yang tidak manusiawi. Namun, meskipun terdapat tantangan besar, juga telah dibahas berbagai kebijakan dan praktik terbaik yang dapat membantu meningkatkan perlindungan hak mereka. Pentingnya melindungi hak asasi manusia narapidana disabilitas menjadi semakin jelas ketika kita mempertimbangkan bahwa mereka adalah kelompok yang rentan dan sering kali telah menghadapi kesulitan sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, lembaga pemsarakatan harus berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak dasar, seperti hak atas kesehatan, privasi, dan perlakuan yang adil, dijamin dan dihormati bagi semua narapidana, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Terkait dengan kebijakan dan praktik terbaik, banyak negara telah memperkenalkan inisiatif untuk meningkatkan inklusi sosial narapidana disabilitas. Hal ini meliputi pelatihan khusus untuk petugas penjara, peningkatan aksesibilitas fasilitas, serta pemberian akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan rehabilitasi. Studi kasus dan contoh konkret telah menunjukkan bahwa ketika lembaga pemsarakatan mengadopsi pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap disabilitas, mereka dapat memberikan dampak positif dalam mengubah kehidupan narapidana disabilitas dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Dalam kesimpulannya, perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana disabilitas di lembaga pemsarakatan adalah suatu keharusan moral dan hukum. Artikel ini mendorong kita untuk memahami pentingnya menghilangkan diskriminasi, meningkatkan akses terhadap layanan yang sesuai dengan kebutuhan, dan memastikan bahwa narapidana disabilitas diperlakukan dengan adil dan manusiawi. Hanya dengan komitmen bersama dari masyarakat, lembaga pemsarakatan, dan pemerintah, kita dapat menciptakan lingkungan penjara yang lebih inklusif dan menghormati hak asasi manusia bagi semua narapidana, tanpa terkecuali

## DAFTAR RUJUKAN

- Ardiansyah, C. P. (2020). Analisis Yuridis Hak Asasi Manusia Di Dalam Revitalisasi Pemasarakatan. *Journal Publicuho*, 3(1), 90.  
<https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11514>
- Bramandita, R. (2023). Urgensi Pemenuhan Hak Biologis Narapidana Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Dan Hak Asasi Manusia. *Al-Manhaj Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5, 1485–1492.
- Dodo, Y. S., Pello, J., Tadeus, D. W., & Hafizi, R. (2022). Pertimbangan Hukum Penempatan Narapidana Dan Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur. *Journal Of Social Research*, 1(11), 234–243.
- Handayani, Y. (2019). *Rechtsvinding Online Hak Mantan Narapidana Sebagai Pejabat Publik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Oleh*.
- Meilya, I. R., Hanafi, S., Siregar, H., & Fauzi, A. (2020). Narapidana Wanita Dalam Penjara: Kajian Perilaku Sosial Narapidana Wanita. *Journal Of Nonformal Education And Community Empowerment*, 4, 139–147.
- Primawardani, Y. (2019). Perawatan Fisik Terkait Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Ditinjau Dari Pendekatan Hak Asasi Manusia (Physical Treatment Related To Food And Beverage Supplies To Convicts At Correctional Institutions Reviewed By Human Rights Approach). *Jikh*, 11(021), 159–179.  
<https://m.tempo.co/read/news/2014/03/12/063561591/biaya-makan-tahanan-di-kpk-paling-mahal>
- Rusydi, Y. (2021). *Pengawasan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 A Pakjo Palembang* (Vol. 16, Issue 2).  
<https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk>
- Safrin, F. M. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Program Pembinaan Kemandirian Narapidana Perempuan Di Era Normal Baru. *Jurnal Ham*, 12(2), 285.  
<https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.285-304>
- Utami, P. N. (2019). *Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan (Justice For Convicts At The Correctional Institutions)* (Vol. 17, Issue 3).  
<http://ejournal.balibangham.go.id/index.php/dejure>
- UU RI No. 22. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan*.